



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- YfA*

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA.**

X/A

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Prasarana Pertanian, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Sarana Pertanian, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Penyuluhan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 4. Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPT terdiri atas:
 1. UPT Kelas A terdiri atas:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Subbagian Tata Usaha.
 2. UPT Kelas B terdiri atas:
 - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah jabatan pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;

- e. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- i. menganalisis bahan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan;
- j. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- k. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- m. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- n. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 8 dihapus.

4. Pasal 9 dihapus.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Prasarana Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mensosialisasikan bahan kebijakan teknis di bidang prasarana pertanian;
- b. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis di bidang prasarana pertanian;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan lahan, pengelolaan dan perlindungan lahan serta pengelolaan irigasi pertanian;
- d. melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;

- f. melaksanakan kegiatan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- g. melaksanakan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan;
- h. melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian dan perkebunan;
- i. melaksanakan kegiatan perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan;
- j. melaksanakan kegiatan penyusunan *master plan* pengembangan prasarana, sarana, kawasan pertanian dan komoditas perkebunan;
- k. melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, jalan produksi dan prasarana pertanian lainnya;
- l. melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, embung pertanian, dam parit/*checkdam* pertanian, *long storage*, pintu air dan prasarana pertanian lainnya;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan lahan, pengelolaan dan perlindungan lahan serta pengelolaan irigasi pertanian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Pasal 16 dihapus.

9. Pasal 17 dihapus.

10. Pasal 18 dihapus.

11. Pasal 19 dihapus.

12. Pasal 20 dihapus.

13. Pasal 21 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang sarana pertanian;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mensosialisasikan bahan kebijakan teknis di bidang sarana pertanian;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sarana pertanian;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perbenihan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura/perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
- e. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur dalam kegiatan penyaluran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melaksanakan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian;
- h. menyusun rencana kebutuhan benih, produksi benih, dan areal penangkaran tanaman pangan;
- i. melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi dalam sertifikasi benih dan penyaluran benih tanaman pangan;
- j. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi produksi benih tanaman pangan;

- k. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian tanaman pangan sesuai teknologi dan spesifikasi lokasi;
- l. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya genetik tanaman pangan;
- m. menyusun rencana kebutuhan benih, produksi benih, dan areal penangkaran tanaman hortikultura/perkebunan;
- n. melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi dalam sertifikasi benih dan penyaluran benih tanaman hortikultura/perkebunan;
- o. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi produksi benih tanaman hortikultura/perkebunan;
- p. melaksanakan kegiatan penjaminan kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik tanaman hortikultura/perkebunan;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perbenihan dan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura/perkebunan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Pasal 24 dihapus.

16. Pasal 25 dihapus.

17. Pasal 26 dihapus.

18. Pasal 27 dihapus.

19. Pasal 28 dihapus.

20. Pasal 29 dihapus.

Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Penyuluhan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mensosialisasikan bahan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang penyuluhan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, tatalaksana penyuluhan, sarana dan prasarana penyuluhan;
- e. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi akreditasi kelembagaan petani;
- g. melaksanakan kegiatan pembentukan Badan Usaha Milik Petani;
- h. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan serta pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- i. melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
- j. menyelenggarakan magang, studi banding dan pekan daerah/nasional petani;

YfR

- k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluh;
- l. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
- m. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- n. menyiapkan bahan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- o. melaksanakan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;
- p. melaksanakan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- q. melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh serta sarana pendukungnya;
- r. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyuluhan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. Pasal 32 dihapus.

22. Pasal 33 dihapus.

23. Pasal 34 dihapus.

24. Pasal 35 dihapus.

25. Pasal 36 dihapus.

26. Pasal 37 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Rincian tugas Kepala Bidang Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman dan pengembangan usaha;
- b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mensosialisasikan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman dan pengembangan usaha;
- c. memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan tanaman dan pengembangan usaha;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, penanggulangan dampak perubahan iklim dan pengembangan usaha;
- e. menyusun, merencanakan, memverifikasi dan menganalisis bahan kebijakan teknis pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, penanggulangan dampak perubahan iklim dan pengembangan usaha;
- f. melaksanakan kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- g. melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- h. melaksanakan kegiatan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. melaksanakan pengujian pestisida dan pengamatan petak taksasi kehilangan hasil;
- j. melaksanakan sosialisasi pengendalian hama/penyakit secara terpadu;
- k. melaksanakan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- l. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana non alam yang bersifat *zoonosis*;
- m. melaksanakan kegiatan penanggulangan pasca bencana alam di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengamatan curah hujan;
- o. melaksanakan penyiapan penanggulangan bencana alam;
- p. melaksanakan kegiatan penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
- q. melaksanakan kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis perizinan pertanian;
- r. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian;
- s. melakukan analisa usaha tani dalam upaya mengembangkan sistem agribisnis;
- t. melaksanakan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan perhitungan kehilangan hasil pertanian;
- u. melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap perkembangan perusahaan pengolahan hasil;
- v. melakukan promosi dan *expo* dalam rangka pengembangan investasi di bidang pertanian;
- w. melakukan publikasi informasi pasar data harga komoditi pertanian;
- x. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perlindungan tanaman dan pengembangan usaha; dan
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

28. Pasal 40 dihapus.

29. Pasal 41 dihapus.

30. Pasal 42 dihapus.

31. Pasal 43 dihapus.

32. Pasal 44 dihapus.

33. Pasal 45 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.

- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
 - (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
 - (4) Kepala Subbagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.
 - (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.
35. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA,


MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

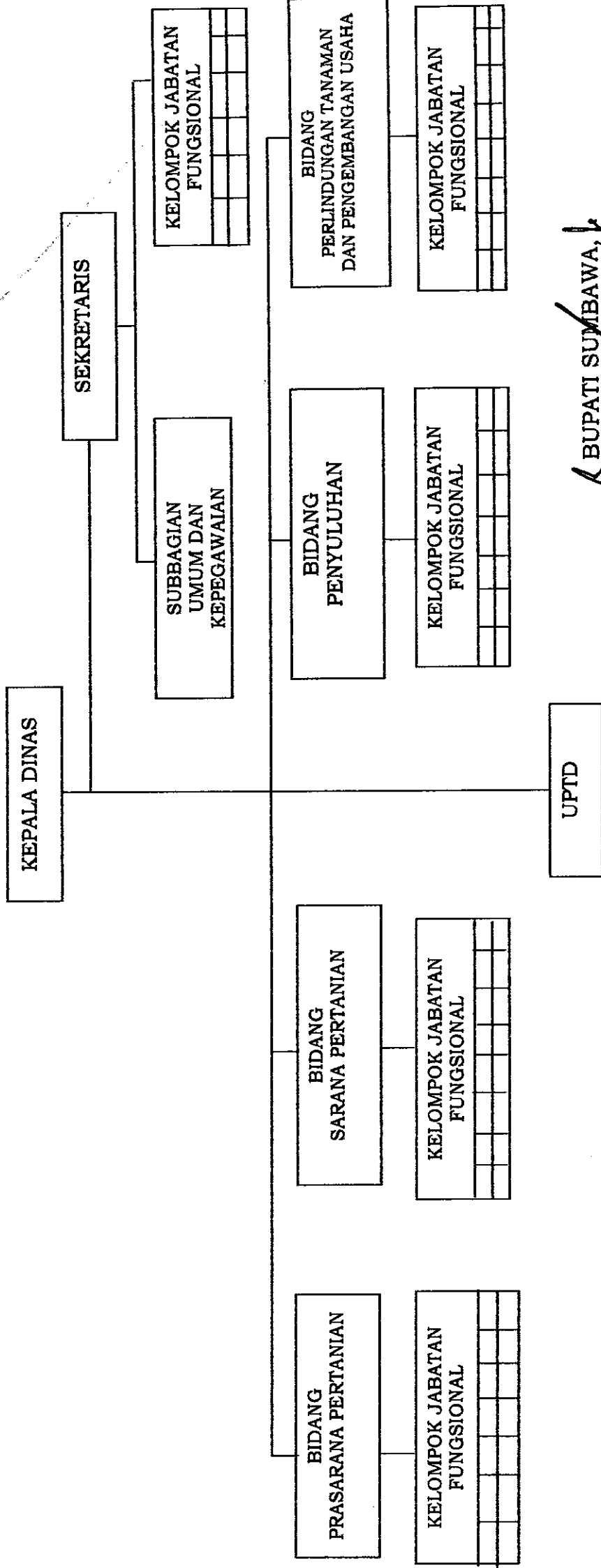

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR **31**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,
 MAHMUD ABDULLAH